



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dalam rangka meminimalisasi terjadinya permasalahan dalam tataran pelaksanaannya, perlu mengadakan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012, diperlukan masa transisi dengan memberikan keringanan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**Pasal 1**

- (1) Bupati memberikan keringanan Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi tarif pemakaian kios/los dan pemakaian tanah halaman pelataran bangunan untuk pasar sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Penjabaran besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset untuk melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melaporkan kepada Bupati.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **29 Juli 2013**  
BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **1 Agustus 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**HERMAN KUSNADI**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

<b>NO</b>	<b>PASAR</b>	<b>BESARAN TARIF</b>
1.	Pasar 17 Agustus a. Pertokoan Polowijo b. Pertokoan Batik	Rp. 208,00/M <sup>2</sup> Rp. 277,00/M <sup>2</sup>
2.	Pasar Kolpajung	Rp. 281,25/M <sup>2</sup>
3.	Pasar Gurem a. toko Pemerintah b. toko Swadaya	Rp. 93,75/M <sup>2</sup> Rp. 187,50/M <sup>2</sup>
4.	Pasar Pakong	Rp. 312,50/M <sup>2</sup>
5.	Pasar Batubintang	Rp. 206,25/M <sup>2</sup>
6.	Pasar Keppo	Rp. 188,55/M <sup>2</sup>
7.	Pasar Waru	Rp. 200,00/M <sup>2</sup>
8.	Ex. Pasar Gurem	Rp. 116,66/M <sup>2</sup>
9.	Pasar CLM	Rp. 182,50/M <sup>2</sup>
10.	Pasar Sore	Rp. 62,50/M <sup>2</sup>
11.	Pasar Palengaan	Rp. 195,80/M <sup>2</sup>
12.	Pasar Blumbungan	Rp. 245,80/M <sup>2</sup>
13.	Kios/Los Ex. PJKA	Rp. 296,25/M <sup>2</sup>

BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**